



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAMPANG bin H.DODI;**
2. Tempat lahir : Labuankallo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuankallo, RT 001, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I., berkantor di Jalan Pangeran Menteri, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Shabu berbagai macam ukuran dan berat.
  - 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah bungkus roko merek sempurna mentol.
  - 1 (satu) buah jam tangan tali coklat merek biden
  - 1 (satu) Buah kabel Ces handphone berwarna ungu
  - 1 (satu) Buah power bank berwarna hijau
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Berwarna Coklat merek Evil
  - 1 (satu) Buah pelastik berwarna hijau,
  - 1 (satu) Buah hendpon berwarna hitam biru merek vivo 1901, dengan Nomor : IMEI 1:860991040130816 IMEI 2:860991040130808 No HP:081251687697 Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor berwarna biru merek mio sport dengan No Kendaraan KT 4058 EU beserta kunci kontak Dikembalikan kepada yang berhak
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-51/Paser/Enz.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) pada hari hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di belakang RSUD Panglima Sebaya Jl. Kusuma Bangsa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama OJI melalui telfon untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram dimana harga pergramnya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total pembelian terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), pembayaran tersebut biasanya terdakwa transferkan kepada rekening dengan atas nama DANI dan atas nama FAJAR setelah sabhu tersebut laku terjual, selanjutnya pada Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh OJI dan mengatakan untuk mengambil sabhu yang terdakwa pesan di belakang RSUD Panglima Sebaya Jl. Kusuma Bangsa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang sebelumnya oleh OJI tersebut di letakkan di belakang RSUD Panglima Sebaya, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor mio sport dengan Nopol KT 4058 EU mengambil sabhu tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik dan terdakwa kembali ke rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Modang untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pagi sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr Anto melalui whatshap dan terdakwa menanyakan kepada Sdr Anto apakah mau menitip sabhu atau tidak dan Sdr Anto menjawab mau menitip sabhu kepada terdakwa lalu Sdr. Anto mengirimkan nomor Handphone kepda terdakwa untuk dihubungi mengambil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Sdr Anto yang akan dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi nomer yang diberikan oleh Sdr Anto tersebut dan orang yang dihubungi tersebut memberitahukan jika pesanan sabhu milik Sdr Anto sudah di letakkan di jembatan Desa Belebak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, lalu kemudian terdakwa pergi mengambil sabhu tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik, setelah terdakwa mendapatkan sabhu tersebut lalu terdakwa pergi menuju arah pulang ke Desa Labuangkallo Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, namun saat terdakwa baru sampai di Desa Lori Rt 05 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sekitar pukul 14.30 wita terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian sektor Tanjung Harapan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis Shabu berbagai macam ukuran dan berat, 11(sebelas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus roko merek sampurna mentol, 1(Satu) buah jam tangan tali coklat merek biden, 1(satu) Buah kabel Ces handphone berwarna ungu, 1 (Satu) Buah power bank berwarna hijau, 1(Satu) Buah Tas Selempang Berwarna Coklat merek Evil, 1 (Satu) Buah pelastik berwarna hijau dan 1(satu) Buah hendpon berwarna hitam biru merek vivo 1901, dengan Nomor : IMEI 1:860991040130816 IMEI 2:860991040130808 No HP:081251687697. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke polsek Tanjung Harapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:02937/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. terhadap barang bukti milik terdakwa Diza Alief Alfitra Als Alif Bin Dzakirul Husni, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09906/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 45/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 27 Maret 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	Dua (2) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat serta bungkusnya  Berat palstik = 0,5 gram	7,06 gram  1 = 5,01 gram 2 = 2,05 gram	6,56 gram  4,76 gram 1,8 gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 7,06 gram dan berat bersih 6,56 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya

- Bahwa terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) bukan merupakan Indrustri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) pada hari hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di belakang RSUD Panglima Sebaya Jl. Kusuma Bangsa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saat terdakwa baru sampai di Desa Lori Rt 05 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sekitar pukul 14.30 wita terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian sektor Tanjung Harapan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis Shabu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt





berbagai macam ukuran dan berat, 11(sebelas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus roko merek sampurna mentol, 1(Satu) buah jam tangan tali coklat merek biden, 1(satu) Buah kabel Ces handphone berwarna ungu, 1 (Satu) Buah power bank berwarna hijau, 1(Satu) Buah Tas Selempang Berwarna Coklat merek Evil, 1 (Satu) Buah pelastik berwarna hijau dan 1(satu) Buah hendpon berwarna hitam biru merek vivo 1901, dengan Nomor : IMEI 1:860991040130816 IMEI 2:860991040130808 No HP:081251687697. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke polsek Tanjung Harapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:02937/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. terhadap barang bukti milik terdakwa Diza Alief Alfitra Als Alif Bin Dzakirul Husni, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09906/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 45/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 27 Maret 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan :

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	Dua (2) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat serta bungkusnya  Berat palstik = 0,5 gram	7,06 gram  1 = 5,01 gram 2 = 2,05 gram	6,56 gram  4,76 gram 1,8 gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 7,06 gram dan berat bersih 6,56 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya

- Bahwa terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa TAMPANG Bin H.DODI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonathan Todingbua di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di Desa Lori, RT 005, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 2 (dua) paket sedang plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening sabu-sabu, 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna mentol, 1 (satu) buah jam tangan tali coklat merek Biden, 1 (satu) buah kabel cas *handphone* warna ungu, 1 (satu) buah *power bank* warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Evil, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam biru merek Vivo 1901 dengan nomor IMEI 1: 860991040130816, nomor IMEI 2: 860991040130808, dan nomor SIM: 081251687697, dan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru merek Mio Sport dengan nomor kendaraan: KT 4058 EU beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagian barang bukti sabu-sabu adalah milik Terdakwa, sedangkan sebagian lain adalah milik Anto yang dititipkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rangga Prakasa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di Desa Lori, RT 005, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Timur. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 2 (dua) paket sedang plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening sabu-sabu, 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna mentol, 1 (satu) buah jam tangan tali coklat merek Biden, 1 (satu) buah kabel cas *handphone* warna ungu, 1 (satu) buah *power bank* warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Evil, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam biru merek Vivo 1901 dengan nomor IMEI 1: 860991040130816, nomor IMEI 2: 860991040130808, dan nomor SIM: 081251687697, dan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru merek Mio Sport dengan nomor kendaraan: KT 4058 EU beserta kunci kontaknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagian barang bukti sabu-sabu adalah milik Terdakwa, sedangkan sebagian lain adalah milik Anto yang dititipkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02937/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 terhadap barang bukti Nomor: 09906/2024/NNF adalah benar kristal metamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 45/10966.00/2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih sabu-sabu dengan hasil berat bersih sejumlah 6,56 (enam koma lima enam) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*à décharge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Oji melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang baru akan ditransfer setelah sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Oji yang meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di belakang RSUD Panglima Sebaya yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu, Terdakwa lalu pergi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Modang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menghubungi teman Anto melalui WhatsApp untuk bertanya apakah Anto hendak menitipkan sabu-sabu. Karena menjawab berkehendak, Anto kemudian mengirimkan nomor *handphone* orang yang tidak Terdakwa kenal yang akan meletakkan sabu-sabu. Setelah menghubungi nomor yang dikirimkan Anto, Terdakwa kemudian diminta untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di jembatan Desa Belebak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket bungkus plastik sabu-sabu titipan sabu-sabu Anto, Terdakwa kemudian pulang ke Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Namun saat Terdakwa baru sampai di Desa Lori, RT 001, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 2 (dua) paket sedang plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening sabu-sabu, 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna mentol, 1 (satu) buah jam tangan tali coklat merek Biden, 1 (satu) buah kabel cas *handphone* warna ungu, 1 (satu) buah *power bank* warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Evil, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam biru merek Vivo 1901 dengan nomor IMEI 1: 860991040130816, nomor IMEI 2: 860991040130808, dan nomor SIM: 081251687697, dan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru merek Mio Sport dengan nomor kendaraan: KT 4058 EU beserta kunci kontaknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merek Mio Sport dengan nomor kendaraan: KT 4058 EU adalah milik Badran yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 6,56 gram (enam koma lima enam gram);
- b. 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna mentol;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah jam tangan tali coklat merek Biden;
- e. 1 (satu) buah kabel cas *handphone* warna ungu;
- f. 1 (satu) buah *power bank* warna hijau;
- g. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Evil;
- h. 1 (satu) buah plastik warna hijau;
- i. 1 (satu) buah *handphone* warna hitam biru merek Vivo 1901 dengan nomor IMEI 1: 860991040130816, nomor IMEI 2: 860991040130808, dan nomor SIM: 081251687697;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merek Mio Sport dengan nomor kendaraan: KT 4058 EU beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Oji melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang baru akan ditransfer setelah sabu-sabu laku terjual;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Oji yang meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di belakang RSUD Panglima Sebaya yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu, Terdakwa lalu pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Modang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk beristirahat;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menghubungi teman Anto melalui WhatsApp untuk bertanya apakah Anto hendak menitipkan sabu-sabu. Karena menjawab berkehendak, Anto kemudian mengirimkan nomor *handphone* orang yang tidak Terdakwa kenal yang akan meletakkan sabu-sabu. Setelah menghubungi nomor yang dikirimkan Anto, Terdakwa kemudian diminta untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di jembatan Desa Belebak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- d. Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket bungkus plastik sabu-sabu titipan sabu-sabu Anto, Terdakwa kemudian pulang ke Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Namun saat Terdakwa baru sampai di Desa Lori, RT 001, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian. Dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 2 (dua) paket sedang plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening sabu-sabu, 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna mentol, 1 (satu) buah jam tangan tali coklat merek Biden, 1 (satu) buah kabel cas *handphone* warna ungu, 1 (satu) buah *power bank* warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Evil, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam biru merek Vivo 1901 dengan nomor IMEI 1: 860991040130816, nomor IMEI 2: 860991040130808, dan nomor SIM: 081251687697, dan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru merek Mio Sport dengan nomor kendaraan: KT 4058 EU beserta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **TAMPANG bin H.DODI** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, maka akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak disertai kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang; “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain; “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; “lima” adalah angka sebelum enam dan setelah empat; serta “gram” adalah satuan dasar ukuran berat (massa);

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Oji melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang baru akan ditransfer setelah sabu-sabu laku terjual;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Oji yang meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di belakang RSUD Panglima Sebaya yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Terdakwa kemudian pergi mengambil suatu barang berupa sabu-sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Oji;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menghubungi teman Anto melalui WhatsApp untuk bertanya apakah Anto hendak menitipkan sabu-sabu. Karena menjawab berkehendak, Anto kemudian mengirimkan nomor *handphone* orang yang tidak Terdakwa kenal yang akan meletakkan sabu-sabu. Setelah menghubungi nomor yang dikirimkan Anto, Terdakwa kemudian diminta untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di jembatan Desa Belebak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selanjutnya, Terdakwa kemudian pergi mengambil suatu barang berupa sabu-sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Anto;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02937/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, barang bukti Nomor: 09906/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang bahwa metamfetamina tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa metamfetamina adalah narkotika yang tidak berbentuk tanaman, melainkan berbentuk serbuk kristal warna putih;

Menimbang bahwa dalam membeli narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina, Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga berwenang sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 45/10966.00/2024, berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih sabu-sabu adalah sejumlah 6,56 (enam koma lima enam) gram;

Menimbang bahwa hasil timbangan 6,56 gram adalah lebih besar dari 5 gram;

Dengan demikian, unsur "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 6,56 gram (enam koma lima enam gram);
- b. 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna mentol;
- d. 1 (satu) buah jam tangan tali coklat merek Biden;
- e. 1 (satu) buah kabel cas *handphone* warna ungu;
- f. 1 (satu) buah *power bank* warna hijau;
- g. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Evil;
- h. 1 (satu) buah plastik warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- i. 1 (satu) buah *handphone* warna hitam biru merek Vivo 1901 dengan nomor IMEI 1: 860991040130816, nomor IMEI 2: 860991040130808, dan nomor SIM: 081251687697;

yang telah dipergunakan untuk melakukan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- j. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merek Mio Sport dengan nomor kendaraan: KT 4058 EU beserta kunci kontak;

yang berdasarkan fakta persidangan adalah milik Badran, maka dikembalikan kepada Badran;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program nasional pemberantasan narkoba;
- Tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali sabu-sabu dan mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tampang bin H.Dodi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 6,56 gram (enam koma lima enam gram);
  - b. 11 (sebelas) lembar plastik klip kosong;
  - c. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna mentol;
  - d. 1 (satu) buah jam tangan tali coklat merek Biden;
  - e. 1 (satu) buah kabel cas *handphone* warna ungu;
  - f. 1 (satu) buah *power bank* warna hijau;
  - g. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Evil;
  - h. 1 (satu) buah plastik warna hijau;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- i. 1 (satu) buah *handphone* warna hitam biru merek Vivo 1901 dengan nomor IMEI 1: 860991040130816, nomor IMEI 2: 860991040130808, dan nomor SIM: 081251687697;  
dirampas untuk negara;
  - j. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru merek Mio Sport dengan nomor kendaraan: KT 4058 EU beserta kunci kontak;  
dikembalikan kepada Badran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tgt